

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara yang bersih dan sehat merupakan hak bagi setiap warga negara Republik Indonesia, seperti yang tertuang didalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu komponen penting dari lingkungan hidup adalah udara, karena didalamnya mengandung oksigen, nitrogen, karbondioksida, dan uap air yang berperan dalam menunjang proses kehidupan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, baik negara, pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam agar lingkungan hidup tetap terjaga.¹

Namun, dengan zaman yang semakin modern saat ini perkembangan pembangunan, teknologi, industrialiasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, memperbesar resiko kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah yang disebabkan oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap kualitas lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat didalamnya, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

¹ Widyastuti & Tika Vika, *The Model Of Environmental Regulation Based On An Ecological Justice*, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 1, 2023, hlm. 180.

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.² Kemudian pencemaran udara adalah kondisi dimana udara disuatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat, atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta kualitas hidup secara umum. Pencemaran udara tidak hanya dapat disebabkan oleh perbuatan perorangan saja, tetapi korporasi atau perusahaan yang merupakan badan usaha dapat turut serta dalam terjadinya pencemaran udara, dimana perbuatan tersebut telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

Dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Maka dibutuhkannya suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Seperti yang tertuang didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Sukandi Husin, *Penegekan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 139.

³ M. Fachri Hibatullah, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Malikussaleh, 2023, hlm. 61.

menyatakan bahwa, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak baik individu maupun badan usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan serta mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Jika terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut melanggar kepentingan umum, melanggar undang-undang dan mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat maupun kerusakan lingkungan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang tertuang didalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024, yang meliputi teguran penghentian kegiatan atau pencabutan izin, sanksi perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) berupa ganti rugi kepada korban, serta sanksi pidana Pasal 98 sampai Pasal 115 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada bentuk pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Melihat pentingnya udara bersih dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Limbah merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik pengaman limbah yang kurang memadai dengan penerapan teknologi yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai efek negatif bagi lingkungan. Salah satu ancaman yang mengganggu kenyamanan bahkan

merugikan masyarakat dalam hal ini adalah masalah gas amonia sebagai akibat dampak negatif dari operasional perusahaan industri kimia.

Amonia merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan pupuk urea yang sangat reaktif dan memiliki potensi bahaya tinggi apabila terjadi kebocoran. Dapat menyebabkan iritasi hidung, tenggorokan, penyakit paru-paru kronis, batuk dan asma. Sifat racun dari amonia tak terionisasi ini akan tinggi pada lingkungan dengan suhu yang rendah dan pH tinggi. Sedangkan pada pH yang rendah sebagian besar dari amonia akan terionisasi menjadi ion ammonium (NH_4^+).⁴

Kasus pencemaran udara yang berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat adalah bocorannya gas amonia yang berasal dari aktivitas industri kimia PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara Aceh Utara. Terjadi pada tahun 2023 yang mengakibatkan puluhan warga Desa Tambon Baroh dan Tunon Kabupaten Aceh Utara tumbang dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain mual-mual dan pusing juga bermasalah dengan infeksi saluran pernafasan (IsPa) atau sesak nafas. Dalam kasus bocornya amonia Kepolisian Lhokseumawe bekerjasama dengan ahli kimia dari Perguruan Tinggi dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara untuk mengungkap pencemaran udara amonia tersebut.⁵

Beberapa tahun sebelumnya kasus bocornya amonia pernah terjadi pada tahun 2010 sekitar 975 warga Desa Tambon Tunong dan dua desa lainnya terpapar gas amonia dengan gejala seperti muntah, sesak napas, dan pingsan.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 316.

⁵KBR, Amonia Pupuk Iskandar Muda Bocor Polisi Gandeng Ahli Kimia, https://kbr.id/articles/indeks/amonia_pupuk_iskandar_muda, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2025

Sebanyak 12 warga harus dirawat intensif di rumah sakit karena gangguan pernapasan akut.⁶ Bocornya gas amonia terjadi akibat terbukanya katup pengaman di pabrik tersebut, hal ini terjadi setelah fluktuasi tekanan dalam sistem proses, yang menyebabkan katup pengaman otomatis terbuka dan melepaskan gas amonia ke udara.⁷ Pada tahun 2016 kebocoran gas amonia kembali terjadi, ratusan warga di sekitar pabrik mengalami keracunan setelah menghirup gas amonia yang diduga bocor dari pabrik tersebut.⁸

Dalam kasus pencemaran udara gas amonia oleh PT Pupuk Iskandar Muda, merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap hal konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Gas amonia yang bersifat toksik bukan hanya merusak kualitas udara, tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat disekitaran pabrik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan dalam pengelolaan limbah dan pengendalian emisi oleh pihak PT Pupuk Iskandar Muda.

Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara oleh PT Pupuk Iskandar Muda masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam kasus pencemaran udara gas amonia. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara termasuk badan

⁶ Bakata.net, *Ini Rentetan Kasus Kebocoran Amonia PT PIM*, <https://bakata.net/ini-rentetan-kasus-kebocoran-amonia-pt-pim>, Diakses pada 26 Maret 2025.

⁷ Kompas.com, *Kebocoran Amonia di Aceh PIM Akui Katup Pengaman Pabrik Terbuka*, <https://regional.kompas.com/kebocoran.amonia.di.aceh.pim.akui.katup.pengaman.pabrik.terbuka>, Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2025.

⁸ Pikiran Merdeka, *Kebocoran Gas Amonia PT PIM Masuk Kejahatan Korporasi*, <https://www.pikiranmerdeka.co/news/kebocoran-gas-amonia-pt-pim-masuk-kejahatan-korporasi>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2025.

usaha, harus dilaksanakan secara tegas melalui mekanisme sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penelitian ini menjadi krusial untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap PT Pupuk Iskandar Muda atas pencemaran udara gas amonia yang telah merugikan masyarakat dan mencemari lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Pencemaran Udara Gas Amonia Oleh PT Pupuk Iskandar Muda (Studi Penelitian di Kecamatan Dewantara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban pencemaran udara gas amonia oleh PT. Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara?
2. Bagaimanakah upaya Dinas Lingkungan Hidup Aceh Utara dalam mengendalikan pencemaran udara gas amonia PT. Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban pencemaran udara akibat gas amonia oleh PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara.
2. Untuk mengetahui upaya dinas lingkungan hidup Aceh Utara dalam mengendalikan pencemaran udara gas amonia oleh PT Pupuk Iskandar Muda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian hukum lingkungan dan penegakan hukum terkait akibat gas amonia terhadap pencemaran lingkungan, khususnya amonia dalam industri. Hal ini akan membantu memperkaya literatur hukum perspektif penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian sejenis yang mendukung studi-studi selanjutnya mengenai hukum lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dukungan bagi kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat pada umumnya, serta bermanfaat bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini perlu ditelaah agar pembahasan permasalahan ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilakukan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkungannya mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap korban pencemaran udara gas amonia oleh PT. Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara. Dan bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran udara gas amonia oleh PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapat berkaitan dengan penelitian penulis mengenai pencemaran udara gas amonia oleh industri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Yoda Satria Agung Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “Penegakan Sanksi Hukum Administrasi terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang”.⁹ Dalam skripsinya hukum administrasi diterapkan untuk mengendalikan pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan amonia dalam kegiatan industri. Penelitian ini menekankan pentingnya efektivitas sanksi administratif, seperti teguran

⁹ Yoda Satria Agung, *Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Penggunaan Amonia Oleh Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.

tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin, sebagai bentuk pengawasan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran udara.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Pencemaran Udara Gas Amonia Oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (Studi Penelitian di Kecamatan Dewantara)” Terletak pada fokus ruang lingkup kajian. Dalam skripsi tersebut fokus pada aspek hukum administratif dalam penanggulangan pencemaran udara, sedang penelitian yang peneliti susun mengkaji pertanggungjawaban hukum secara lebih komprehensif.

2. Skripsi yang disusun oleh Marlia Sastro Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata PT. Pupuk Iskandar Muda Terhadap Pencemaran Lingkungan.”¹⁰ Dalam skripsinya memfokuskan pertanggungjawaban perdata PT. Pupuk Iskandar Muda terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan akibat kebocoran gas amonia. Menenrapkan prinsip (*Strict Liabillity*) sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam kasus yang dikaji, PT PIM memberikan kompensasi berupa pengobatan dan uang ganti rugi kepada masyarakat di beberapa desa, seperti Desa Blang Naleung Mameh, Desa

¹⁰ Marlia Sastro, *Pertanggungjawaban Perdata PT. Pupuk Iskandar Muda Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2007.

Tambon Baroh, dan Desa Tambon Tunong. Namun, kompensasi tersebut dianggap belum memenuhi harapan masyarakat, sehingga beberapa warga menempuh upaya hukum lebih lanjut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Pencemaran Udara Gas Amonia Oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (Studi Penelitian di Kecamatan Dewantara)” Terletak pada fokus pendekatan penelitian tersebut Lebih menekankan pada kajian normatif konseptual, yaitu penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus pencemaran oleh PT PIM, berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009. Sedangkan pendekatan yang peneliti menggunakan hukum secara komprehensif meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif, serta menganalisis upaya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

3. Skripsi yang disusun oleh Ria Khaerani Jamal. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”.¹¹ Dalam skripsinya membahas tentang penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Pencemaran Udara Gas Amonia Oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (Studi

¹¹ Ria Khaerani Jamal, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, Skripsi, Universitas Islam Alauddin, Makassar, 2020.

Penelitian di Kecamatan Dewantara)” terletak pada fokus kajian dan objek penelitian yang berfokus pada penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik secara umum di Indonesia Sedangkan penelitian yang peneliti secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum yang bersifat komprehensif, mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif, terhadap korban pencemaran udara akibat kebocoran gas amonia oleh PT Pupuk Iskandar Muda.